

**TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT  
DI BRI SYARIAH KCP DAYA MURNI  
TULANG BAWANG BARAT**

**Oleh:**

**DWI MUKTI RAHAYU  
NPM. 1602080006**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT  
DI BRI SYARIAH KCP DAYA MURNI  
TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

**DWI MUKTI RAHAYU**  
NPM.1602080006

Pembimbing Tugas Akhir: Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir :MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT DI  
KCP BRI SYARIAH DAYA MURNI TULANG  
BAWANG BARAT

Nama : Dwi Mukti Rahayu

Npm : 1602080006

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### MENYETUJUI

Sudah kami setuju untuk diujikan dalam sidang munaqosah fakultas  
ekonomi dan bisnis islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2019  
Pembimbing T.A



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
**NIP.198101212015031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No: 2064 / In.28.3 / D / PP.00.0 / 07 / 2019

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT DI BRI SYARIAH KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT, disusun Oleh: DWI MUKTI RAHAYU, NPM: 1602080006, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Juli 2019, di Kampus II (E.7.1.3).

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Dliyaul Haq, M.E.I  
Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Penguji II : Drs. H.M. Saleh, MA  
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.HumP**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI SYARIAH KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT DWI MUKRI RAHAYU NPM. 1602080006

Dalam dunia usaha di Indonesia terdiri dari empat sektor yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Keempat sektor tersebut memerlukan dana untuk perkembangan usaha, oleh karena itu bank hadir sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat. Salah satu produknya adalah Pembiayaan Usaha Rakyat atau lebih dikenal Kredit Usaha Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat di KCP BRI Syariah Daya Murni Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan mekanisme pembiayaan usaha rakyat yaitu BRI Syariah. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan usaha rakyat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Usaha Rakyat di KCP BRI Syariah Daya Murni Tulang Bawang Barat yaitu nasabah datang langsung ke BRI Syariah untuk melakukan pengajuan pinjaman. Dengan menemui *customer service* atau melalui *marketing* BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat. Kemudian *Customer service* memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, yang terdiri dari: foto copy E-KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Surat Izin Usaha. Nasabah mengisi formulir dan menyertakan persyaratan yang diminta pihak BRI Syariah, lalu *Customer service* mengecek persyaratan yang dibawa nasabah. Kemudian bagian *marketing* melakukan survei kepada nasabah. Untuk pembiayaan yang disetujui, *marketing* kemudian mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* dan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa hasil pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka *marketing* akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui. Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian *teller* untuk pencairan dana pembiayaan. Bagian *teller* menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfer ke rekening tabungan nasabah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MUKTI RAHAYU  
NPM : 1602080006  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan,



**Dwi Mukti Rahayu**  
NPM. 1602080006

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, keberhasilan tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (ibu Sugiyanti dan ayah Sapardi) yang telah memberikan bimbingan serta do'a demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak (Yuniar Apri Yanti) dan adik (Syaiban Nur Haini) yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
3. Teman-teman seangkatan 2016.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat“. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna memperoleh gelar sarjana Amd.

Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, peneliti mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai pembimbing Akademik
4. Bapak Dliyaul Haq M.E.I selaku Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan IAIN Metro yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016, tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin saya sampai disini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Dwi Mukti Rahayu**  
NPM. 1602080006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Mekanisme .....	11
B. Pembiayaan.....	12
C. Pembiayaan Usaha Rakyat .....	17
D. Prosedur Pembiayaan .....	19
E. Murabahah .....	22

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sejarah BRI Syariah .....	31
B. Sejarah PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	33
C. Visi dan Misi di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	35
D. Prinsip-prinsip Operasional BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	36
E. Produk-Produk Pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	41
F. Akad di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	45
G. Mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Skema Murabah .....	29
3.1. Struktur organisasi BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Alat Pengumpulan Data (APD)

Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir

Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah, atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.<sup>2</sup>

Salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah adalah *Al-Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu,<sup>3</sup> dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual dengan pihak pembeli dengan mensyaratkan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Sesuai dengan karakteristik produknya, transaksi yang didasarkan kepada jual beli dan sewa, bank syariah melakukan penetapan keuntungan dari harga yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

---

<sup>2</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), 1.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32

Besarnya tingkat keuntungan pada suatu bank syariah ditentukan oleh bank masing-masing.<sup>4</sup> Sedangkan pada bank konvensional tidak mempunyai produk seperti bank syariah, maka tambahan dari pembiayaan nasabah baik pembiayaan *commercial* maupun pembiayaan mikro tetap dinamakan bunga.

Hubungan hukum di antara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan “Akad” itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: perjanjian atau kontrak.<sup>5</sup> Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bahwa “akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.”<sup>6</sup>

Salah satu pembiayaan yang saat ini digemari oleh masyarakat adalah pembiayaan usaha rakyat atau kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas peminjaman untuk usaha produktif dan layak, namun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan ditetapkan perbankan.<sup>7</sup>

Kredit usaha rakyat biasanya dilakukan dengan akad *murabahah*.

Kredit usaha rakyat dengan akad *murabahah* ditujukan untuk UMKM karena

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17

<sup>5</sup> Fanny Yunita Sri Rejeki, “Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Praktiknya” dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.I, No.2/ 2013, 1

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 112

<sup>7</sup> Rahayu Widiastuti dan Maria Rio Rita, “Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha” Jurnal *visi Manajemen*, Vol 2, No 2/2017, 1

lebih menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional, namun dalam pengembangannya seringkali dihadapkan oleh berbagai dilema. Persoalan pendanaan merupakan salah satu dilema yang sangat keusial bagi kelanjutan usaha UMKM . Lembaga Keuangan formal (Bank) yang diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UMKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, terutama dalam menyalurkan dana secara efektif ke bagian-bagian usaha yang paling produktif atau paling menguntungkan secara finansial. Bahkan lembaga tersebut memandang UMKM sebagai unit ekonomi.<sup>8</sup>

Telah banyak perbankan syariah saat ini yang memberikan pembiayaan berprinsipkan mikro dengan akad *al murabahah*. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri yaitu pada tahun 1992. Pembiayaan mikro dalam perbankan merupakan pembiayaan atas dana yang tergolong kecil. Batasan maksimal pembiayaan mikro pada setiap bank berbeda-beda sesuai dengan ketentuan bank. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah untuk pembelian suatu barang tertentu untuk menjalankan suatu usaha seperti warung, counter dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Salah satu produk yang ada di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat adalah pembiayaan usaha rakyat (Kredit Usaha Rakyat) yang menggunakan akad *murabahah*, produk ini merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Tulang Bawang Barat karena

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 119

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 33

memiliki persyaratan yang cukup mudah dan biaya angsuran yang tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memilih judul “MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT DI BRI SYARIAH KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat peneliti rumuskan sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek perbankan khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan usaha rakyat.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai salah satu

produk jasa perbankan dan juga dapat menjadi referensi guna penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>10</sup>

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti melakukan penelitian mengenai mekanisme pembiayaan usaha rakyat pada PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari tugas akhir ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>11</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 97

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>12</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan usaha rakyat di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>13</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah AOM (*Accounting Officer Mikro*) dan *security* BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>15</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan dengan pembiayaan usaha rakyat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>16</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>18</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 137

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

pertanyaan kepada Bapak Yunan Pahlepi sebagai AOM (*Accounting Officer Mikro*) dan bapak A. Yusuf sebagai *security*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>20</sup>

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>21</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 201

<sup>20</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>22</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai mekanisme pembiayaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pertama yang berisi tentang pendahuluan, pada bagian ini akan memuat latar belakang masalah yang memaparkan alasan akademik pemilihan masalah dan signifikansinya. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian, lalu memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian, serta memaparkan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan

---

<sup>22</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

dalam penelitian, dan teknik menganalisis data. Bagian akhir dari BAB I adalah sistematika pembahasan yang akan memaparkan penelitian secara sistematis.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bagian kedua ini berisi tentang landasan teori. Pada bagian ini menyajikan teori-teori tentang variabel penelitian. Yang memuat tentang mekanisme pembiayaan usaha rakyat di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

## BAB III PEMBAHASAN

Bagian ketiga ini berisi tentang pembahasan, yang memuat tentang gambaran umum lokasi (objek) penelitian dan hasil penelitian yang memaparkan tentang mekanisme pembiayaan usaha rakyat di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat.

## BAB IV PENUTUP

Bagian terakhir yang merupakan BAB penutup yang akan memuat tentang kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian dan saran peneliti kepada pembaca.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal kerjanya suatu organisasi (perkumpulan dsb); hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).<sup>1</sup>

Pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.<sup>2</sup>

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1005

<sup>2</sup> Informasiana, Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli, dalam <https://informasiana.com/pengertian-mekanisme/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>3</sup> Sarah Angelina, "Mekanisme Investasi Pada Penjualan Pupuk Kelapa Sawit CV. Tumbuh Subur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8909/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>4</sup>

Istilah pembiayaan dalam buku Veithzal Rivai pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.<sup>5</sup>

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan*

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*<sup>6</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Bank syariah memiliki beberapa pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

### **a. Pembiayaan modal kerja syariah**

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Pembiayaan investasi syariah**

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan / manfaat / keuntungan di kemudian hari.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan dengan tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

e. Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>7</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsure keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), 231-248.

keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

#### **4. Unsur-unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah;

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 711.

- e. Adanya unsur waktu.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*.<sup>9</sup>

## 5. Analisis Pembiayaan

Menilai sebelum melakukan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, yaitu:<sup>10</sup>

### 1) *Character*

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

### 2) *Capacity*

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

### 3) *Capital*

*Capital* atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 701- 710.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, 120-125

meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

### **C. Pembiayaan Usaha Rakyat**

Pembiayaan usaha rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas peminjaman untuk usaha produktif dan layak, namun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan ditetapkan perbankan.<sup>11</sup>

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada

---

<sup>11</sup> Rahayu Widiastuti dan Maria Rio Rita, "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha" Jurnal visi Manajemen, Vol 2, No 2/2017, 1

dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp. 500 juta.<sup>12</sup>

Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, selanjutnya dilakukan *BI checking*, untuk memastikan debitur tidak sedang memiliki pembiayaan produktif. Ketentuan umum mengajukan KUR dikutip dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari tiga kriteria yaitu:

1. Mempunyai usaha yang produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan-2tahun. Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
2. Usaha layak. Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh hutang bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR.
3. Belum *bankable*, artinya UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

#### D. Prosedur Pembiayaan

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan diberikan. Tujuan prosedur pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak.<sup>14</sup>

Secara umum dijelaskan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan pada suatu bank sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.<sup>15</sup>

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 106.

<sup>15</sup> *Ibid.*

tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.<sup>16</sup>

### 3. Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan.<sup>17</sup>

### 4. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.<sup>18</sup>

### 5. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 107

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, 108

#### 6. Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.<sup>20</sup>

#### 7. Keputusan pembiayaan

Setelah melalui beberapa penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, yang biasanya mencakup akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim.<sup>21</sup>

#### 8. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan disairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 109

<sup>21</sup> *Ibid.*, 109-110

Penandatanganan dilaksanakan antar bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.<sup>22</sup>

#### 9. Realisasi pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Syarat-syarat yang dilampirkan untuk melakukan pengajuan pembiayaan sebagai berikut;

1. Akta pendirian perusahaan
2. KTP
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. NPWP
5. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
6. Daftar penghasilan bagi perseorangan
7. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.<sup>24</sup>

### **E. Murabahah**

#### **1. Pengertian Murabahah**

*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 111

<sup>23</sup> *Ibid.*, 111-112

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Yunan Pahlepi, *Account Officer Micro (AOM) BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat*, 20 Juli 2019.

pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Adapun fitur dan mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasi penyedia barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli kemudian diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.

Harga jual dicantumkan dalam akad sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 46

atau mencicil. Disini penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini customer/pembeli dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan disini bank mengambil inisiatif untuk dengan menerapkan harga jual. Antara *customer* dan bank terjadi proses tawar menawar mengenai harga jual serta cara pembayarannya.<sup>26</sup>

*Murabahah* dalam teknis perbankan:

- a. Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai'u bitsaman ajil (BAA).
- b. Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembayaran berakhir.
- c. Tidak ada denda atas keterlambatan membayar angsuran.<sup>27</sup>

Umumnya *murabahah* diadopsi untuk memberikan pembayaran jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu:

- a. Harga beli serta biaya yang terkait, dan

---

<sup>26</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 101

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 146

b. Kesepakatan atas mark-up (laba)

Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah:

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas, dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.<sup>28</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murabahah*

Landasan syariah dari *Al-Murabahah* adalah seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 dan QS. Al-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya:

QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

<sup>28</sup> *Ibid*, 147

syaitanlantaran (tekanan) penyaki gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai keadaannya larangan dari tuhanNya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; maka kekal didalamnya.”<sup>29</sup>

QS. Al-Nisa’ (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan jalan sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan): sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa telah diharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil, telah kita ketahui bersama bahwa bank syariah tidak menganjurkan sistim bunga melainkan mengusung sistim bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 47

<sup>30</sup> *Ibid*, 83

dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>31</sup>

Dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka dapat digambarkan seperti contoh: si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut, misalnya si Aldy membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya ia mengatakan “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar,” sebagai pembebanan biaya.

### 3. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu mubi’ (barang dagangan) dan isaman (harga)

---

<sup>31</sup> Ismail, *Bank Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 113

- c. Shighad, jaitu ijab dan qobul.<sup>32</sup>

Dalam rukun *murabahah* telah ditetapkan harus adanya pelaku akad yaitu pihak yang memiliki barang, objek akad yaitu barang dagangan dan shighad atau ijab qobul, ketiga rukun ini harus ada saat melakukan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* karena jika salah satunya tidak ada, maka *murabahah* tidak sah.

#### 4. Syarat-syarat *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu akad jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuklumpsum atau presentasetertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang diperlukan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan margin keuntungan didasarkan kepada pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 139


transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya karena biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.<sup>33</sup>

Berdasarkan syarat di atas dapat dipahami bahwa prinsip *murabahah* memiliki manfaat diantaranya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

## 5. Skema *Murabahah*

**Gambar 2.1.**  
**Skema Murabah**



<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011),

Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/ penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. *Supplier* mengirimkan barang beserta dokumen kepemilikan barang tersebut kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 139

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah BRI Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

## **B. Sejarah PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

### **1. Profil Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat merupakan kantor cabang pembantu dari Bank BRI Syariah yang didirikan untuk memperluas jaringan kantor. Bank BRI Syariah terdiri atas Bank BRI Syariah kantor pusat, Bank BRI Syariah kantor cabang, dan Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu, Bank BRI Syariah kantor Kas. Untuk berdirinya PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat yaitu mulai pada tanggal 20 Februari 2013, dan beroperasi pada tanggal 06 September 2013.<sup>3</sup> Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat beralamat di Jl. Jend. Soedirman No.206 Pasar Daya Murni dengan nomor Telepon: (074) 3200100 dan nomor Fax (074) 3200123.<sup>4</sup>

### **2. Letak Geografis Lembaga**

Kondisi fisik PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat memiliki gedung berlantai dua yaitu sebagai berikut:

- a. Lantai 1 terdiri dari ruang *customer service* (CS), ruang *teller*, ruang ATK, ruang tunggu (Banking Hall), Tempat penyimpanan uang, dan kamar mandi.

---


<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak A Yusuf selaku (*Security*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal, 05 Maret 2019

<sup>4</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

b. Lantai 2 terdiri dari ruang *marketing*, ruang AO, ruang meeting, ruang pimpinan cabang, ruang shola, dapur kantor, dan kamar mandi.<sup>5</sup>

### 3. Struktur organisasi di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat

**Gambar 3.1.**  
Struktur Organisasi di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat<sup>6</sup>



Keterangan Struktur Organisasi di BRI Syariah KCP Daya Murni

Tulang Bawang Barat

a. Pimpinan Cabang Pembantu : Subli

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak A Yusuf selaku (*Security*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal, 05 Maret 2019

<sup>6</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

- b. Supervisor/B.O.S : Yanda Agung
- c. *Unit head* : Imam Mas'ud
- d. *Accounting Officer* : Nur Azim Rozaq
  
- e. *Accounting Officer* Mikro : 1. Yunan Pahlepi  
2. Mislani Tamrin  
3. M. Miftahul Farid
- f. *Customer service* : Erisa Widiyanti
- g. *Teller* : Destri Fianica
- h. *Security* : 1. A. Yusuf  
2. Efriyadi
- i. *Office boy* : Nanang Setiawan.<sup>7</sup>

### **C. Visi dan Misi di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

#### **1. Visi BRI Syariah**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### **2. Misi BRI Syariah**

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>8</sup>

#### **D. Prinsip-Prinsip Operasional BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat memiliki ciri operasional yang sama seperti bank syariah pada umumnya. Kepala cabang dan seluruh karyawan memiliki *Job Description* masing-masing yang beralamatkan di Jalan Alamat: Jl. Jend. Soedirman No.206 Pasar Daya Murni Telp: (074) 3200100 Fax: (074) 3200123.

Adapun *Job Description* bagi tiap-tiap karyawan di antaranya:<sup>9</sup>

##### **1. Pimpinan Cabang**

- a. Tugas dan wewenang dari Kepala Cabang di suatu bank antara lain: Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- b. Mengawasi jalannya operasional di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawab bawahannya.
- c. Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

---

<sup>8</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>9</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

## **2. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)**

- a. Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang Pembantu.
- b. Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah penggunaan teknologi informasi administrasi kredit, pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- c. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, pemasaran jasa-jasa bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kebijakan direksi pada rencana kerja bank serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- d. Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada Pemimpin Cabang dan selanjutnya menyusun action plan, melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui Direksi.
- e. Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahannya dalam penyusunan program-program untuk meningkatkan performance sesuai target yang ditetapkan Direksi.
- f. Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana dan atau pengusaha-pengusaha swasta dan pemerintah, instansi dinas pemerintah, yayasan-yayasan dan lain-lain.

- g. Memimpin kegiatan kelompok pemutus kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian kredit non lancar.
- i. Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpanan surat berhargasurat barang jaminan kredit serta seluruh inventaris kantor.
- j. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan aktivitas Kantor Cabang Pembantu.<sup>10</sup>

### **3. Unit Head**

Bertugas mengawasi *marketing* dan memberikan persetujuan jika ada yang mengajukan pinjaman.<sup>11</sup>

### **4. Supervisor/B.O.S**

Bertugas mengatur dan mengawasi staf bawahan yaitu *customer service, teller, satpam* dan ob. Seorang supervisor juga harus mampu menerangkan job description dengan baik. Melakukan BRIefing atau pengarahan ke staf bawahan. Mengontrol dan memberikan evaluasi dan serta memberikan motivasi.<sup>12</sup>

### **5. AO**

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk penghimpunan dana dari nasabah. Selain itu juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan promosi mengenai produk *wadiah* kepada masyarakat yang

---

<sup>10</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>11</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>12</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

nantinya diharapkan bisa menjadi nasabah baru bagi bank sampai dengan pembinaan hubungan antara nasabah dan bank.<sup>13</sup>

## 6. AOM

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk pencairan pengajuan pembiayaan nasabah hingga pembinaan hubungan antara nasabah dan bank. Selain itu, pemenuhan target sesuai proporsi menjadi salah satu tugas pokok *marketing* pembiayaan.<sup>14</sup>

## 7. *Customer Service*

Memberi layanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, cross selling, dan membantu nasabah dalam penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 8. *Teller*

Fungsi *teller* secara umum ialah memberikan layanan transaksi baik bersifat tunai maupun non tunai kepada nasabah, dengan ruang lingkup sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti: tabungan (giro), deposito, kliring, kiriman uang dalam dan luar negeri, inkaso dalam dan luar negeri, bank note/traveler cheque, serta berbagai jasa pembayaran yang termasuk dalam pelayanan bank (misalnya: pembayaran listrik, telepon, PAM, dan lain-lain).

---

<sup>13</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>14</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>15</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>16</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

- b. Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
- c. Memeriksa saldo uang tunai *teller* pada cash box.
- d. Melaksanakan system failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Melayani nasabah dalam transaksi financial yang bersifat fisik.
- f. Pengaturan uang tunai dan penyelesaian proses transaksi.
- g. Verifikasi atau pencocokan tanda tangan pada formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan tersebut sah.
- h. Memeriksa kelengkapan formulir transaksi, keaslian dan pengisian warkat (cek atau bilyet giro) yang dilakukan oleh nasabah.
- i. Melaksanakan pengoperasian BDS (Branch Delivery System) dan IDS (Intergrated Deposit System).

## **9. *Security***

Tugas dari *Security* atau Satuan Pengamanan (Satpam) antara lain:

- a. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dalam hal keamanan.
- b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
- c. Mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang Pembantu.
- d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.<sup>17</sup>

## **10. *Cleaning Service / Office Boy***

Tugas kerja dari *Cleaning Service* dan *Office Boy* antara lain:

- a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.

---

<sup>17</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

- b. Membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah.
- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan, sebagai pengganti atau menggantikan *security* di bagian oprasional apabila *security* sedang tidak ada di tempat.<sup>18</sup>

## **E. Produk-Produk Pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

- a. Tabungan faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Jenis tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*.

- b. Tabungan Haji BRI Syariah Ib

Merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan untuk seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

- c. Tabungan mikro

Tabungan mikro sama halnya dengan tabungan faedah yang membedakan hanya cap stempel bertuliskan mikro di dalam buku tabungan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

d. Tabungan impian BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan yang berjangka yang ditujukan untuk para nasabah perorangan yang ingin mewujudkan impiannya mengelola keuangan lebih terencana

e. Tabungan simpel (simpanan pelajar) BRI Syariah Ib

Merupakan produk tabungan yang ditujukan untuk para siswa untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

f. Deposito investasi *mudharabah*

Adalah investasi berdasarkan prinsip *mudharabah al mutlaqah* dengan jangka waktu satu, tiga, enam, dan dua belas bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan umat.<sup>20</sup>

## 2. Produk Pembiayaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Produk pembiayaan IB BPRS Metro Madani sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

1) *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli, BRI Syariah akan membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati.

2) *Istishna*

Pembiayaan dengan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut *istishna* paralel.

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) *Mudharabah*

Pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan, pembiayaan ini dapat dialurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.<sup>21</sup>

2) *Mudharabah muqayyadah*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Misalnya: digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana *mudharabah muqayyadah* ini langsung kepada pelaksana usaha, sedangkan bank bertindak sebagai prantara

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

(arrenger). Bank menerima kondisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>22</sup>

c. Sewa menyewa

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (*ijarah*) atau dengan sewa beli (*ijarah muntahia bitamlik*). Sewa menyewa juga diartikan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad antara bank (Muajir) dengan nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang dan bank menerima imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, *ijarah muntahiya bitamlik* jika nasabah pada akhir masa diberi opsi untuk memiliki barang/ aset yang disewakan.<sup>23</sup>

d. Jasa layanan

1) Transfer online antar bank

Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank

2) Payment poin jasa telekomunikasi

Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, Yes TV

3) Payment poin PLN

Jasa layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

#### 4) Talangan Haji

Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.<sup>24</sup>

### F. Akad di BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat

Akad yang digunakan pada BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat antara lain:

#### 1. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>25</sup>

#### 2. *Mudharabah*

*Mudharabah* yaitu suatu perjanjian antara pihak pemilik modal dengan pengelola dimana pemilik modal menyediakan modal secara keseluruhan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.<sup>26</sup>

#### 3. *Musyarakah*

*Musyarakah* yaitu suatu perjanjian antara pihak pemilik modal dengan pengelola dimana pemilik modal menyediakan sebagian modal

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

yang dibutuhkan, untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati.<sup>27</sup>

#### 4. *Ijarah*

*Ijarah* yaitu akad sewa-menyewa. Ada dua jenis Akad *Ijarah* yaitu:

- a. *Ijarah* (operating lease), dimana pemilik penyewaan aset ke orang lain dengan kompensasi.
- b. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (financial lease), dimana kontrak sewanya yang diakhiri dengan opsi penjualan/ pemindahan hak milik (hirepurchase).<sup>28</sup>

#### 5. *Wadiah*

*Wadiah* yaitu kontrak dimana seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain. barang *wadiah* tersebut menjadi amanat dan tidak boleh digunakan oleh penyimpan.<sup>29</sup>

### **G. Mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat di PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat**

BRI Syariah memiliki produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan usaha rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan usaha rakyat sendiri menggunakan prinsip akad *murabahah*. Dalam mekanismenya nasabah yang membutuhkan pinjaman dana meminjam kepada PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat untuk kegiatan usahanya.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

Adapun mekanisme pembiayaan usaha rakyat, yaitu nasabah datang langsung ke BRI Syariah untuk melakukan pengajuan pinjaman. Dengan menemui *customer service* atau melalui *marketing* BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat. Kemudian *Customer service* memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, yang terdiri dari;

1. Foto copy E-KTP
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Buku Nikah
4. Surat Izin Usaha

Nasabah mengisi formulir dan menyertakan persyaratan yang diminta pihak BRI Syariah, lalu *Customer service* mengecek persyaratan yang dibawa nasabah, jika ada kekurangan nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.

Kemudian bagian *marketing* melakukan survei kepada nasabah mengenai karakter, kondisi keadaan usaha, dan mencocokkan data pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memastikan berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survei selanjutnya oleh *marketing* dituangkan dalam laporan hasil survei untuk dianalisa dan diteruskan kepada kepala cabang pembantu untuk diajukan ke direksi. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk di realisasikan atau tidak.

Untuk pembiayaan yang disetujui, maka *marketing* kemudian mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* dan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti:<sup>30</sup>

1. Slip setoran
2. Nota pencairan uang
3. Slip penarikan
4. Surat kuasa pemindah tangan agunan
5. Kartu jadwal angsuran.

Apabila hasil survei menunjukkan bahwa hasil pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka *marketing* akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.

Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian *teller* untuk pencairan dana pembiayaan. Bagian *teller* menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfer ke rekening tabungan nasabah.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Yunan Pahlepi selaku (*Accounting Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, pada tanggal 13 Maret 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Usaha Rakyat di KCP BRI Syariah Daya Murni Tulang Bawang Barat yaitu nasabah datang langsung ke BRI Syariah untuk melakukan pengajuan pinjaman. Dengan menemui *customer service* atau melalui *marketing* BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat. Kemudian *Customer service* memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, yang terdiri dari: foto copy E-KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Surat Izin Usaha. Nasabah mengisi formulir dan menyertakan persyaratan yang diminta pihak BRI Syariah, lalu *Customer service* mengecek persyaratan yang dibawa nasabah. Kemudian bagian *marketing* melakukan survei kepada nasabah.

Untuk pembiayaan yang disetujui, *marketing* kemudian mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* dan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa hasil pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka *marketing* akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui. Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian

*teller* untuk pencairan dana pembiayaan. Bagian *teller* menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfer ke rekening tabungan nasabah.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini, sebaiknya BRI Syariah lebih memperbanyak promosi sehingga masyarakat lebih mengenal produk pembiayaan kredit usaha rakyat yang ada di BRI Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Sarah. "Mekanisme Investasi Pada Penjualan Pupuk Kelapa Sawit CV. Tumbuh Subur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8909/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Informasiana. Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli, dalam <https://informasiana.com/pengertian-mekanisme/>.
- Ismail. *Bank Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Rejeki, Fanny Yunita Sri. “Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Praktiknya” dalam *Jurnal Lex Privatum*. Vol.I. No.2/ 2013.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. h
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Widiastuti, Rahayu dan Maria Rio Rita. “Kredit Usaha Rakyat KUR Berdampak pada Kinerja Usaha” *Jurnal visi Manajemen*. Vol 2. No 2/2017.
- Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### A. Wawancara kepada para pegawai BRI Syariah

1. Wawancara kepada *Accounting Officer Mikro* (AOM)
  - a. Jelaskan tentang Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah?
  - b. Akad apa yang digunakan dalam Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah ?
  - c. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah ?
  - d. Apa saja syarat Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah ?
2. Wawancara kepada *Security*
  - a. Bagaimana Sejarah BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat?

### B. Dokumentasi

1. Profil BRI Syariah
2. Brosur Produk Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Metro, 18 Juli 2019  
Mahasiswa Ysb,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

**Dwi Mukti Rahayu**  
NPM. 1602080006



# LAMPIRAN

## KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah

**7** Margin 7% efektif per tahun

**25** Pembiayaan sampai dengan Rp 25 Juta

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

callIBRIS 1500-789  
www.brisyariah.co.id

BRISyariah  
BRISyariah

### SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

Plafond	Jangka Waktu Pembayaran			
	12	18	24	30
Rp 10.000.000	Rp 885.268	Rp 588.850	Rp 447.726	Rp 364.320
Rp 12.000.000	Rp 1.038.321	Rp 704.220	Rp 537.271	Rp 437.183
Rp 15.000.000	Rp 1.297.902	Rp 880.275	Rp 671.589	Rp 546.479
Rp 17.000.000	Rp 1.470.955	Rp 997.645	Rp 761.134	Rp 619.343
Rp 20.000.000	Rp 1.730.535	Rp 1.173.700	Rp 895.452	Rp 728.639
Rp 22.000.000	Rp 1.903.589	Rp 1.291.070	Rp 984.927	Rp 801.502
Rp 25.000.000	Rp 2.143.149	Rp 1.462.125	Rp 1.119.315	Rp 910.798

**Proses 3 Hari CAIR**

**PEMBIAYAAN KUR & MIKRO**  
 KUR: 021-1500-789  
 MIKRO: 021-1500-789  
 KURUM: 021-1500-789

**PENDAFTARAN HAJI & UMROH**  
 HAJI: 021-1500-789  
 UMROH: 021-1500-789

**LAYANAN PENSILUN & TASPEN**  
 PENSILUN: 021-1500-789  
 TASPEN: 021-1500-789

**Keterangan dan Syarat Pembayaran:**  
 1) Besar Pembayaran Maksimal Rp 25 juta per Hoesobah  
 2) Jenis Pembayaran:  
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun  
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun  
 3) Tidak melibatkan usaha-usaha self-employed & bisnis  
 4) Persyaratan administratif: identitas berupa E-KTP, KK dan surat per usaha  
 5) Tidak ada NPN administratif

**BRISyariah KCR Tulang Rawang Barat**  
 Jl. Jend. Soedirman No.206  
 Pasar Dimpangan  
 Tulang Rawang Barat 34594  
 Telp. 07240-8200100 / 8628 8064-8068

# BUKTI SETORAN TUNAI



Dengan ditandatanganinya slip ini, Nasabah setuju atas kebenaran data transaksi yang tertera pada slip dan membebaskan Bank dari segala tuntutan/ klaim berupa apapun dari pihak manapun termasuk Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian slip ini.

180SD001



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

callBRIS 500-789  
www.brisyariah.co.id

## Unit Mikro BRISyariah iB



Bersama kita menjadikan masa depan lebih baik



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



### Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 - 25	6 - 36 bulan
MIKRO 75iB	5 - 75	6 - 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 - 500	6 - 36 bulan 6 - 48 bulan* 6 - 60 bulan*

\* Syarat dan ketentuan berlaku

### Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia  $\geq 18$  tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
  - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
  - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

### Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

### Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dwi Mukti Rahayu  
NPM : 1602080006

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS  
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	9 Juli 2019		Revisi cover, abstrak kata pengantar	
2.	11 Juli 2019		Revisi BAB I - latar belakang - footnote - Tujuan Penelitian - metode dan sumber data.	

Dosen Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP.198101212015031002

Mahasiswa Ysb,



Dwi Mukti Rahayu  
NPM. 1602080006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dwi Mukti Rahayu  
NPM : 1602080006

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS  
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	13 Juli 2019		- Pengajuan BAB I - Acc BAB I	
2.	15 Juli 2019		- Revisi BAB II - Revisi penulisan - Acc BAB I	

Dosen Pembimbing

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP.198101212015031002

Mahasiswa Ysb,

**Dwi Mukti Rahayu**  
NPM. 1602080006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dwi Mukti Rahayu  
NPM : 1602080006

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS  
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	18 Juli 2019		- Pengajuan BAB III - Revisi footnote BAB III - Revisi BAB III	
2.	19 Juli 2019		- Acc BAB III - Pengajuan BAB IV - Revisi BAB IV - pengecekan kembali BAB I, II, III dan IV	

Dosen Pembimbing

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP.198101212015031002

Mahasiswa Ysb,

**Dwi Mukti Rahayu**  
NPM. 1602080006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dwi Mukti Rahayu  
NPM : 1602080006

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS  
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22 Juni 2019		Acc Bab. 1, 2, 3, 4 TA siap diujikan.	

Dosen Pembimbing

Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP.198101212015031002

Mahasiswa Ysb,

Dwi Mukti Rahayu  
NPM. 1602080006

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Mukti Rahayu, lahir pada tanggal 12 Oktober 1998 di Pekan Baru, dari pasangan Bapak Sapardi dan Ibu Sugiyanti. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Metro Utara, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 6 Metro Utara, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.